



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir, 25 Maret 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir, 08 Agustus 1995 April 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 09 Juni 2020 dalam register Nomor: 107Pdt.G/2020/PA.Tas dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, Tanggal 29 Oktober 2018;

Hal, 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak laki-laki;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, kemudian sejak awal bulan Desember 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2019; (Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal, 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relas terlampir dalam berkas perkara ini dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anak-anaknya, namun usaha Hakim mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini maka persidangan dinyatakan tertutup untuk Umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor : 118/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 16 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: NOTP tanggal 18-10-02-2020 Atas nama Transmirahayu, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Propinsi

Hal, 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 31 Oktober 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan (Sekarang Kabupaten Seluma). Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos , setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

A. Saksi-saksi :

1. Saksi I, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat dari pihak bapaknya;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Seluma, namun Saksi lupa tanggal dan tahunnya, tetapi seingat saksi 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Seluma, kemudian selama 1 (satu) tahun pindah ke rumah sendiri yang dibuat oleh orangtua Penggugat di Seluma;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi dengan rumah mereka agak jauh;
 - Bahwa, yang saksi ketahui mereka itu rukun hanya selama 2 tahun, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pergi ke rumah kontrakan mereka di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma;

Hal, 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tergugat pergi dari kediaman bersama, baru saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi tersebut disebabkan bertengkar dengan Penggugat, karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan rumah tangga tidak menkupi, karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Penggugat mencari dan mengajak Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa, selama ini Tergugat bekerja dengan ikut panen sawit, tetapi dia malas bekerja, ketika temannya bekerja Tergugat tidur, sehingga tidak mendapatkan upah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ketika anak mereka masih bayi, yang hingga kini mereka pisah sudah lebih kurang 2 tahun dan Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa, saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, karena Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Seluma;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah kontrakan mereka di Seluma sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, disebabkan cekcok dengan Tergugat;

Hal, 5 dari 19 hal.



- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka sering cekcok dan akhirnya berpisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi telah menasehati Penggugat, agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat.

Bahwa, setelah saksi memberikan keterangan tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi sebagaimana tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut surat panggilan/Relaas Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.Tas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P2 tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P2 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Hal, 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif), maka pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Tais adalah Legal (sah secara hukum), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat, oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tais.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 1995 sebagaimana bukti P2 dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat dengan mula-mula tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Seluma selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 tahun, namun sejak awal bulan Mei 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaraan di disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah/ keuangan keluarga dan Tergugat tidak mau diajak bermusyawarah dalam urusan apapun, maka pada bulan Mei 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang ditandai dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan menetap di rumah kontrakan mereka di Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seluma, hingga kini

Hal, 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah batin maupun nafkah lahir, Tergugat juga tidak memberi nafkah anak merekan yang tinggal bersama kepada Penggugat; pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban ataupun bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tais, ketidakhadirannya Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti guna menghindari adanya penyelundupan hukum dan juga untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dirurai diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P1 dan P2 serta bukti saksi



tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) adalah alat bukti yang memuat identitas dan tempat tinggal tetap Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik, dimana surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 R.Bg, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P2 (Buku Kutipan Akta Nikah) adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata Jo Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg, dan telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, semula



rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat tidak dapat diajak untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, akibat perselisihan dan pertengkaran yg terus menerus tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2018, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan menetap di rumah kontrakan di Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) tahun. Para Saksi juga menerangkan, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan memiliki nilai pembuktian, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa “ semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (Partij Verzet) maupun perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P2) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 26 Januari 1995;;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugatan Tergugat telah melakukan hubungan layak suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 tahun dan selama 20 tahun tersebut mereka bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 2 tahun selebihnya tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma;
5. Bahwa, sejak bulan Mei 2015, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh karena Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah yang mencukupi untuk kehidupan keluarganya, disamping itu pula Tergugat tidak dapat diajak untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dengan ditandai perginya Penggugat dari kediaman bersama; yang hingga kini sekurang-kurangnya telah 2 tahun lamanya;
6. Bahwa, selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang ikut Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Majelis hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P2) dan sebelumnya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan Mei 2015 hingga bulan Mei 2018 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang sampai saat ini sekurang-kurangnya telah 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga' karena rumah tangga mereka telah retak dan rapuh serta sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 7 telah terbukti kebenarannya, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk di damaikan (Posita angka 4 dan angka 5), keduanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi antara yang satu dengan yang lainnya dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 2 tahun 4 bulan terakhir ini, Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal serta adanya pernyataan Penggugat baik secara tertulis dalam gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan secara diam-diam Tergugatpun demikian, karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat, hal tersebut terbukti meskipun telah dua kali dipanggil oleh Hakim agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan “Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”.

Hal, 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada satu sisi Penggugat baik dalam surat gugatannya maupun didepan persidangan menyatakan tidak ingin lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, disisi lain Tergugatpun tidak ada lagi keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat hal itu ternyata dari sikap dan perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya telah 2 tahun 4 bulan dengan tanpa memperdulikan dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, selain itu sikap Tergugat yang tidak pernah mau menghadiri sidang di Pengadilan Agama Tais, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Pengadilan, hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak ada itikat baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan rapuh, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Isteri (Penggugat) yang tidak lagi diperdulikan dan tidak lagi diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya (Tergugat) yang hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2017 dan mencapai puncaknya 3 Februari 2018 dan akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Februari 2018 tersebut dan sejak pisah hingga kini Tergugat sudah tidak lagi menafkahi isterinya (Penggugat), maka unsur kesatu Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis Hakim pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, namun juga tidak berhasil menggoyahkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dengan demikian maka unsur kedua Pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya kedua unsur tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat telah beralasan, karena telah terpenuhinya alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitum 1 (satu) gugatan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh

Hal, 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat akan dikabulkan secara Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa persyaratan dapat dikabulkannya suatu gugatan secara verstek sebagaimana bunyi Pasal 149 ayat (1) R.Bg adalah:

1. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Tergugat tidak datang menghadiri sidang;
3. Gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana Relaaas terlampir dalam berkas perkara, dan telah terbukti Tergugat tidak pernah menghadiri sidang sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ketiga unsur tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Pengggugat yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal, 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, L.c., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Armalina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I.

Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Panitera Pengganti,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, L.c., M.A.

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya proses Rp. 75.000,00

Hal, 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 290.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 431.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal, 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)